



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang wajib ditetapkan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka mengukur hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. IKU disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1)

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan IKU

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Formulasi IKU.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Tujuan bagi ditetapkan nya Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dapat menggunakan IKU untuk beberapa dokumen seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) maupun perencanaan Anggaran tahunan perangkat daerah.

Dapat dikatakan bahwa kriteria suatu dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika didalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan. Dalam perencanaan tahunan IKU harusnya menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Langkah-langkah yang umum dalam menentukan IKU instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama : klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan sasaran yang diinginkan
2. Tahap kedua : menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Tahap ketiga : melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat : memilih IKU

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sebelum menentukan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kita bahas terlebih dahulu mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disparpora memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya;
- 2) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- 4) Sertifikasi seluruh potensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- 5) Pentingnya peningkatan SDM kepariwisataan yang berkompeten;
- 6) Perlunya Roadmap pengembangan kepemudaan;
- 7) Pentingnya ditumbuhkan cara pandang kepeloporan menuju pemuda mandiri;
- 8) Perlunya Roadmap pengembangan keolahragaan;
- 9) Masih terbatasnya pelatih bersertifikasi.
- 10) Terbatasnya Dana/ Anggaran

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DISPARPORA adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Potensi Pariwisata
2. Dukungan terhadap pembekalan SDM dengan pelatihan dan bimbingan teknis cukup baik;
3. Peningkatan program dan kegiatan dalam bidang kepariwisataan, kepemudaan dan Olahraga;
4. Dukungan Sarana dan Prasarana olahraga yang berstandar;
5. Meningkatnya minat pemuda untuk dibina menjadi pemuda yang berprestasi/ mandiri/ religius.
6. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata.

Sebagai upaya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka DISPARPORA perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Tujuan

Berikut adalah tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan:

1. Berkembangnya dan Ttrsertifikasinya potensi wisata serta dikenal oleh masyarakat luas baik dalam daerah maupun luar daerah berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan;
2. Berkembangnya ekonomi kreatif;
3. SDM Pariwisata yang berkompeten;
4. Terwujudnya pengembangan kepemudaan berdasarkan roadmap yang ditetapkan;
5. Terwujudnya pengembangan keolahragaan berdasarkan roadmap yang ditetapkan.

II. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata;

2. Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina;
5. Meningkatnya Prestasi di Bidang Olahraga.

2.3 FORMULASI IKU

Dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut :

1. Formulasi pada sasaran *Meningkatnya Daya Saing Pariwisata* adalah Selisih Antara Jumlah Kunjungan Wiasatawan tahun ini dengan Jumlah Kunjungan Wiasatawan tahun lalu dibagi dengan jumlah Kunjungan Wiasatawan tahun lalu. Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Kunjungan Wisatawan Tahun Ini} - \text{Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu}}{\text{Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

2. Formulasi pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat* adalah Perbandingan antara Jumlah Produk Ekraf yang Terdaftar di HKI dibagi Jumlah Produk Ekraf yang Diusulkan ke HKI. Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Jumlah Produk Ekraf yang Terdaftar di HKI}}{\text{Jumlah Produk Ekraf yang Diusulkan ke HKI}} \times 100\%$$

3. Formulasi pada sasaran *Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat* adalah Perbandingan antara Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Jumlah Seluruh Peserta yang Mengikuti Pelatihan. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

$$\frac{\text{Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta yang Mengikuti Pelatihan}} \times 100\%$$

4. Formulasi pada sasaran *Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina* adalah Perbandingan antara Pemuda yang Berprestasi dengan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan. Adapun peserta yang dimaksud: pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pemuda kader dan paskibraka . Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta yang Mengikuti Pelatihan}} \times 100\%$$

5. Formulasi pada *Meningkatnya Prestasi di Bidang Olahraga* adalah Jumlah medali yang diperoleh atlit pada event di tingkat Nasional/ Regional.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Indikator kinerja menekankan pada dampak terhadap yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan hasil maksimal. Informasi yang diperoleh akan sebagai dalam membuat keputusan-keputusan guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan serta meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



HERMANSYAH, S.STP.MH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19820411 200112 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 800 / 89 / Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dihuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **KABUPATEN** : TANJUNG JABUNG BARAT
2. **SKPD** : DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3. **TAHUN** : 2025
4. **TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
5. **FUNGSI** :
1 Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
4 Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	$\frac{\text{Selisih jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dgn tahun lalu}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase Ekraf yang Terdaftar di HKI	$\frac{\text{Jumlah produk ekraf yang terdaftar di HKI}}{\text{Jumlah produk yang diusulkan ke HKI}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata
Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase SDM Pariwisata yang Berkompeten yang Dibina	$\frac{\text{Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh peserta yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata
Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina	Persentase Pemuda Berprestasi/Mandiri/Religius yang Dibina	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah seluruh peserta yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang Pemuda Olahraga
Meningkatnya Prestasi di Bidang Olahraga	Jumlah Perolehan Medali tingkat Nasional/ Regional	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan tingkat Nasional/ Regional	Bidang Pemuda Olahraga	Bidang Pemuda Olahraga

Kuala Tungkal, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Tanjung Jabung Barat
HERMANSTAH, S.STP.MH
NIP. 196204112001121001



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)